

QIRA'AH MUBADALAH SEBAGAI DIALEKTIKA PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYŪZ DI ERA KONTEMPORER

Shivi Mala Ghummiah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Shivimala16@gmail.com

ABSTRACT

Nusyūz is generally known as a wife's disobedience to her husband. Meanwhile, disobedient behavior can essentially be carried out by both parties; not just the wife. The Qur'an actually touches on the issue of nusyūz from two sides, the wife's nusyūz in Qs. Question. al-Nisā verse 34, and nusyūz husband in Qs. al-Nisā verse 128. The concept of understanding nusyūz if only seen from the perspective of the interpretation of the Qur'an and classical Islamic legal products seems less relevant in today's era which is starting to become aware of the concept of equality. This research aims to interpret and rethink the concept of nusyūz in the Al-Qur'an so that gender-biased understanding does not occur. This research is a library research using a gender approach. The analysis in this research uses the mubadalah theory proposed by Faqihuddin Abdul Kadir. In this research, the interpretation of the nusyūz verses will be elaborated using the mubadalah theory. The results of this research show that, with the existence of qira'ah mubadalah, nusyūz can be understood in a more balanced manner in household relationships. Nusyūz can be done by husband and wife. Husband and wife both have the right to warn against perpetrators of nusyūz. The solution to nusyūz in the Qur'an is by giving advice, separating the beds, and hitting, however; In mubadalah view, the best solution is mutual compromise and self-introspection between husband and wife.

Keywords: *Qira'ah Mubadalah, Nusyūz, Contemporary.*

ABSTRAK

*Nusyūz secara umum dikenal sebagai kedurhakaan istri kepada suami. Sedangkan perilaku durhaka pada hakikatnya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak; bukan hanya istri saja. Al-Qur'an pun sebenarnya telah menyinggung persoalan nusyūz dari dua sisi, nusyūz istri pada Qs. al-Nisā ayat 34, dan nusyūz suami pada Qs. al-Nisā ayat 128. Konsep pemahaman nusyūz jika hanya dipandang dari sisi penafsiran al-qur'an dan produk hukum Islam klasik menjadi terlihat kurang relevan di masa kini yang mulai sadar akan konsep kesetaraan. Penelitian ini bertujuan melakukan interpretasi dan pemikiran ulang terkait konsep nusyūz dalam nash al-qur'an agar tidak terjadi pemahaman yang bias gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan gender. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori *mubadalah* yang digaungkan oleh Faqihuddin Abdul Kadir. Dalam penelitian ini, penafsiran ayat-ayat nusyūz akan dielaborasi dengan teori *mubadalah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan adanya *qira'ah mubadalah*, nusyūz bisa dipahami dengan lebih berimbang dalam relasi rumah tangga. Nusyūz bisa dilakukan oleh suami dan istri. Suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk memberi peringatan terhadap pelaku nusyūz. Adapun penyelesaian nusyūz dalam Al-Qur'an adalah dengan memberi nasihat, pisah tempat tidur, dan memukul, akan tetapi; dalam pandangan *mubadalah*, solusi terbaik adalah dengan saling kompromi dan introspeksi diri antara suami dan istri.*

Kata kunci: *Qira'ah Mubadalah, Nusyūz, Kontemporer.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ibadah terpanjang dalam hidup manusia. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. dengan kuasa-Nya, Allah ciptakan rasa kasih pada diri manusia dan pasangannya dalam jalinan yang dirihoi, yaitu sebuah pernikahan. (K. P. Putra dkk., 2022, hlm. 16) Hal ini sejalan dengan firman Allah pada QS. Ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Setiap pasangan pasti memiliki badai dan masalah dalam rumah tangganya. Salah satu permasalahan dalam kehidupan pernikahan adalah *nusyūz*. Secara singkat, *nusyūz* adalah pembangkangan atau kekdurhakaan istri terhadap suami, begitupula sebaliknya. Kontruksi sosial yang terbentuk di masyarakat membawa pemahaman yang berat sebelah, yaitu bahwa *nusyūz* hanya seputar istri yang durhaka atau membangkang kepada suami, (Ihyak, 2022, hlm. 871) beserta fokus pada sanksi-sanksinya, padahal kekdurhakaan bisa dilakukan bukan hanya oleh seorang istri. Menurut Prof. Zaitunah Subhan, Istilah *nusyūz* sering diperuntukkan kepada istri semata; yaitu berupa sikap tidak tunduk seorang istri kepada Allah atas perintah untuk taat kepada suami. (Zaitunah Subhan, 2015, hlm. 181)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan tentang perkara *nusyūz* yaitu terdapat dalam pasal 84 ayat 1-4 bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan ketika seorang istri melakukan perbuatan *nusyūz* maka akan gugur hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, kecuali dalam hal kepentingan anak.

Hal yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah normativitas dalam beragama membawa kehidupan sosial masyarakat terpatir pada penafsiran klasik tanpa diikuti kontekstualisasi dengan keadaan zaman yang sudah berbeda. Ayat-ayat tentang perempuan selalu menjadi diskusi hangat sebab banyaknya kesenjangan antara penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh ulama terdahulu dan realita zaman yang terus berkembang. Lebih dari itu, jumlah tafsir nabawi yang terbatas berbanding terbalik dengan Al-Qur'an yang global. Sehingga pemikiran para ulama tentang interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an semakin memiliki dinamikanya. terbatasnya kuantitas tafsir. (Syukron Affani, 2019, hlm. 4) Dari sinilah

penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an seperti bola yang menggelinding karena banyak melahirkan paradigma yang baru, begitu hanya dalam persoalan *nusyūz*.

Belakangan ini, teori *mubadalah* hadir menjadi salah satu perspektif baru dalam diskusi keilmuan terkait relasi laki-laki dan perempuan; termasuk relasi suami-istri. Tulisan ini akan mengidentifikasi bagaimanakah signifikansi peran *qirā'ah mubāadalah* dalam perkara *nusyūz*; khususnya pada penafsiran ayat-ayat *nusyūz*. *Qirā'ah mubāadalah* yang memiliki konsep kesalingan membawa kemungkinan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan menempatkan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai sesama manusia dan subjek kehidupan. (Ihyak, 2022, hlm. 871)

B. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait *nusyūz* telah dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah yang membahas tentang konsep peraturan *nusyūz* di Indonesia yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian tersebut mengupas tentang adanya keadilan gender pada KHI yang terbukti pada penambahan pasal tentang *nusyūz* laki-laki. kemudian diakhiri dengan analisis berdasarkan *maqāsid syariah* Jaseer Auda. (M. H. A. Putra & Sumbulah, 2020, hlm. 1–19)

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Subhan yang membahas juga tentang pembaruan konsep *nusyūz*. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang berbasis kebaruan pemikiran tentang *nusyūz*, penelitian ini menelaah tentang dampak yang dihasilkan oleh pemahaman *nusyūz* di era kontemporer pada pembentukan keluarga yang harmonis. Yangmana hasilnya adalah diharapkan dengan pemahaman baru tersebut menjadikan suami dan istri memiliki tanggung jawab dan kesadaran atas keutuhan rumah tangganya. (2019b, hlm. 194–215)

Penelitian lain yang membahas tentang *nusyūz* adalah karya Mughniatul Ilma yang berjudul “Kontekstualisasi Konteks *Nusyūz* di Indonesia”. Penelitian ini menyoroti perbedaan kultur dimana tempat turunnya Al-Qur'an; termasuk ayat *nusyūz*, dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah tentang kontekstualisasi ayat *nusyūz* yang dimaknakan lebih humanis dan mempertimbangkan *maqāshid al-syāri'ah*. Pembaruan ini perlu dibahas untuk mendapatkan gambaran konsep hukum Islam yang dinamis dan *sālih li kulli zamān wa makān*. (Mughniatul Ilma, 2019, 47)

C. METODE

Penelitian ini berbasis penelitian pustaka (*library research*) yang mengumpulkan data-data dari buku, kitab-kitab dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema *nusyūz*. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender berupa teori Mubadalah yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini dipakai sebagai alat untuk mengupas ayat tentang *nusyūz* dan penafsirannya sehingga bisa dipahami dengan mempertimbangkan kontekstual dan tidak rigid seperti halnya pemahaman dari keilmuan klasik

Penelitian ini akan lebih dulu membahas *nusyūz* dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Beberapa penafsiran Al-Qur'an terkait ayat-ayat *nusyūz* akan dipaparkan untuk memahami konsep *nusyūz* pada paradigma ulama klasik. Telaah hukum positif di Indonesia juga akan disampaikan sebagai bahan acuan terkait perkara *nusyūz* dalam konteks keindonesiaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari sinergi pemaknaan ayat-ayat *nusyūz* yang bersumber dari tafsir-tafsir klasik untuk tetap bisa diamalkan dengan cara dan pemahaman keterbaruan. Penafsiran klasik bukanlah semata-mata menunjukkan islam yang kaku dan tidak ramah perempuan; melainkan kondisi dan zamanlah yang mempengaruhinya begitu pula sebaliknya, pembaruan pemahaman terkait *nusyūz* bukan pula menentang dan menyalahi pemikiran yang lama, melainkan justru melengkapi yang telah ada demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Istilah *Nusyūz* dan macamnya

Istilah *nusyūz* sudah tidak lagi asing di kalangan akademisi atau praktisi hukum Islam. Bahkan semestinya pemahaman tentang *nusyūz* menjadi pengetahuan umum bagi pasangan suami istri dan calon pengantin. Dari segi bahasa, *nusyūz* merupakan bentuk masdar dari kata *نَشَرَ* yang artinya tanah yang terangkat tinggi ke atas. (Muhammad Ali Al-Shabuni, hlm. 322) Sedangkan dalam kamus al-Munawwir dijelaskan *nusyūz* memiliki makna tempat yang tinggi, kedurhakaan, pertentangan. Maksudnya yaitu *نَشَرَتِ الْمَرْأَةُ بِرُؤُوسِهَا* yang artinya telah durhaka seorang istri kepada suaminya, dan juga *نَشَرَتْ بَعْلَهَا عَلَيْهَا* yang artinya telah bertindak kasar suami terhadap istrinya. (Ahmad Warson Munawwir, 1997, hlm. 1418) Dari makna bahasa inilah kemudian terbentuk pemahaman kontekstual bahwa *nusyūz* adalah suatu bentuk sifat meninggi seorang pasangan kepada pasangannya. Dalam sebuah rumah tangga, hal ini kemudian bernilai kedurhakaan atau pembangkangan yang memicu retaknya sebuah hubungan.

Secara epistemologi menurut Wahbah Zuhaili *nusyūz* identik dengan pembangkangan istri kepada suami. *Nusyūz* terjadi ketika istri yang durhaka kepada suami tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Beliau menambahkan bahwa istri dianggap *nusyūz* ketika ia mengesampingkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, sedangkan suami tidak berlaku buruk dan tidak pula membayangkan dengan adanya kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami. (Zaitunah Subhan, 2015, hlm. 165)

Dalam literatur fikih klasik, yaitu pada kitab *Fath al-Mu'īn*, terdapat pula penjelasan tentang *nusyūz*, yaitu ketika seorang istri menolak ajakan suami maka hal ini termasuk bagian dari perbuatan *nusyūz*; meskipun istri tersebut memang sedang dalam kesibukan. Kemudian Ibn Kasir dalam tafsirnya juga memberikan definisi serupa terkait *nusyūz*, yaitu seorang istri yang menentang suaminya, tidak mau melaksanakan perintah suami dan membuat suami marah. (Zaitunah Subhan, 2015, hlm. 126) Pemaknaan *nusyūz* dari literatur klasik menjadi awal mula terpatrynya pemahaman bahwa *nusyūz* adalah perbuatan buruk seorang istri saja, bukan suami.

Terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab terkait perbuatan istri yang bisa dikategorikan sebagai *nusyūz*. Ulama *Hanafīyyah* berpendapat bahwa ketika istri keluar rumah tanpa izin suami maka termasuk kategori *nusyūz*, begitu juga istri yang sengaja menutup diri dari suami. Ulama mazhab *Syafi'īyyah* berpendapat bahwa *nusyūz* adalah ketika seorang isteri yang durhaka kepada suaminya dan melanggar perintah-perintah yang diwajibkan Allah kepadanya. Ulama mazhab mengategorikan perbuatan istri yang melanggar ketentuan syariat, menolak suami masuk ke tempat tidur dan menggauli istri, menutup pintu untuk suami, keluar rumah tanpa izin termasuk pada perbuatan *nusyūz*. Sedangkan *nusyūz* menurut ulama *Hanabilah* yaitu pelanggaran istri atas hak-hak yang wajib diberikan kepada suami selama dalam ikatan pernikahan. (Mughniatul Ilma, 2019, hlm. 54)

Adapun hal-hal yang termasuk pada perilaku *nusyūz* diantaranya adalah : adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, adanya sifat iri dengan pasangannya sehingga menimbulkan tingkah yang tidak baik, ada satu pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, hal ini memicu adanya rasa tidak dihargai. Secara spesifik, *Nusyūz* suami bisa lebih meliputi tidak memberi nafkah kepada istri, mengusir istri dari rumah, hilangnya kasih sayang kepada istri, serta perlakuan yang kasar kepada istri. Sedangkan bentuk *nusyūz* istri yaitu ketika istri tidak menaati perintah suami, pergi dari rumah tanpa izin suami tanpa disertai alasan syar'i, menolak untuk tinggal bersama suami di tempat yang telah disediakan, keegoisan istri, menolak ketika suami mengajak berhubungan badan tanpa adanya alasan syar'i, berbicara

kasar dan nada tinggi pada suami, dan serta istri yang tidak ramah pada suami.(2019b, hlm. 200–204)

2. Penafsiran Ayat-Ayat *Nusyūz* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam juga menyinggung persoalan *nusyūz* dalam ayat-ayatnya, yaitu pada Qs. an-Nisā' (4) ayat 34 tentang *nusyūz* istri dan Qs. an-Nisā' (4) ayat 128 tentang *nusyūz* suami. Adapun pembahasan terkait ayat beserta penafsirannya adalah sebagai berikut :

Penafsiran Ayat tentang *nusyūz* Istri

Qs. an-Nisā' (4) ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَدْفَقُوا مِنْ أَمْرِ إِلَهُمْ^٤
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٥ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^٦ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Secara umum, Qs. an-Nisā (4) ayat 34 merupakan nash tentang *nusyūz* seorang istri dan aturan hukuman yang diberikan kepadanya. Ayat ini diawali dengan dalil kepemimpinan laki-laki, karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan daripada perempuan dalam hal kepemimpinan.

Dalam tafsir Ibn Katsir, penggalan ayat وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ menjelaskan tentang kekhawatiran ketika istri berbuat *nusyūz*. . Imam Ibn Katsir memaknai *nusyūz* dengan merasa lebih tinggi. Artinya, perempuan yang *nusyūz* adalah perempuan yang merasa lebih tinggi dari suami sehingga ia berani untuk mengabaikan perintahnya, berpaling dan membencinya. Jika muncul tanda-tanda *nusyūz*, maka solusi yang pertama diambil adalah hendaknya suami menasihati istri taat kepada suaminya, sebab Allah telah mewajibkan ketaatan istri atas suami.(Ibn Katsir, terj. M Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari, 2004, hlm. 298)

Selanjutnya, ketika nasihat kepada istri tidak menjadikan istri bertaubat, berdasarkan ayat tersebut, terdapat lafaz *وَاهْجُرُوهُنَّ* (pisahlah dengan mereka). Penggalan ini menunjukkan kebolehan memberi hukuman kepada istri yang berlaku *nusyūz*. Menurut Ali ibn Abī Talhah, lafaz *al-hajru* atau tidak menjima' dan tidak tidur dengannya serta berupaya untuk membelakanginya. Beberapa ulama lain al-dhahāk, Ikrimah dan Ibn 'Abbās menambahkan agar tidak berbicara dan bercengkerama dengan istri yang *nusyūz*. . Jika nasihat dan pisah ranjang masih tidak membuat istri lebih baik, maka diperbolehkan memukul istri namun tidak boleh sampai melukainya. Lafaz *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk memukul wajah istri. Tidak boleh pula pisah ranjang kecuali masih di dalam rumah. (Ibn Katsir, terj. M Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari 2004, hlm. 300)

Ali ibn Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibn 'Abbas tentang hukuman *nusyūz*, “yaitu hendaklah ia nasihati, jika ia bisa dinasihati. Jika tidak, hendaklah ia memberi peringatan dengan berpisah tempat tidur dan tidak berbicara padanya. Kondisi tersebut itu sudah pasti memberatkan istri dan diharapkan bisa membuatnya bertaubat.” Dalam proses peringatan tersebut, istri masih memiliki hak sebagaimana mestinya, yaitu nafkah, makan, pakaian. (Ibn Katsir, terj. M Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari 2004, hlm. 301)

Kemudian di akhir ayat, pada penggalan ayat *فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَدِيدًا* maksudnya adalah apabila istri menaati suami dalam semua hal yang dikehendaki Allah, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya. Jika seorang suami berbuat zalim kepada istrinya tanpa sebab yang jelas, Maka tentu hal tersebut adalah kezaliman yang dimurkai Allah.

Dari perspektif tafsir Al-Qurthubi, Qs. an-Nisā' (4) ayat 34 juga diawali dengan penjelasan keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, lalu keuntungan pengutamaan mereka kembali kepada wanita. Selain itu, faktor keutamaan laki-laki dalam kepemimpinan adalah dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, sehingga mereka dibebankan kewajiban untuk mengurus perempuan. Ayat ini menunjukkan kewajiban laki-laki mendidik istri-istri mereka, sehingga ketika para istri itu sudah menjaga hak-hak para suami maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki (suami) berlaku buruk terhadap istrinya.

Penafsiran Al-Qurthubi terkait *nusyūz*, dalam hal *nusyūz* istri ini, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya agar tidak berlebihan dalam mengatasi problematika rumah tangganya. Jika seorang istri berbuat

nusyūz, hal yang pertama dilakukan adalah memberi nasihat. Tujuan dari nasihat tersebut adalah untuk memberi rasa takut dan jera kepada istri. Namun perlu diingat pemberian nasihat kepada istri haruslah dengan lemah lembut agar tidak menyakiti perasaan istrinya. (Abu Abdillah ibn Muhammad al-Qurthubi, 2006, hlm. 284)

Selanjutnya, hukuman bagi istri yang *nusyūz* dalam tafsir Al-Qurthubi sejalan dengan penafsiran Ibn Kasir, yaitu jika tidak bisa dengan nasihat, maka dengan meninggalkannya di tempat tidur. Kata *wahjurūhunna* diartikan dengan tinggalkanlah mereka. Ini merupakan perintah kepada suami untuk meninggalkan istri yang disebabkan oleh kedurhakaan istri sehingga suami merasa tidak senang. Pemahaman ini muncul dari kata *hajar* itu sendiri yang bermakna meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik menuju tempat atau keadaan yang lebih baik. (Abu Abdillah ibn Muhammad al-Qurthubi, 2006, hlm. 284) Dalam hal ini, kata *wahjurūhunna* bukan semata-mata meninggalkan istri saja, namun mengusahakan agar keadaan menjadi lebih baik.

Ada kalanya langkah meninggalkan istri di dalam kamar ini juga belum berhasil membuat istri menyadari kesalahannya. Jika hal tersebut terjadi, maka cara terakhir yang harus ditempuh seorang suami untuk mengobati *nusyūz* istri adalah dengan memukul. Anjuran memukul istri yang *nusyūz* lagi lagi tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan seorang istri ataupun menyakitinya. Kata *wadhribūhunna* dalam Surat An-nisa ayat 34 diartikan dengan pukullah mereka. Kata ini diambil dari akar kata *dharaba* yang memiliki banyak arti. Al-Qur'an juga menggunakan kata ini untuk menjelaskan kata orang yang berjalan kaki di bumi atau musafir dengan lafaz *yadhribūna fi al-ard*. Akan tetapi, ketika kata ini diartikan dengan memukul juga tidak mesti dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakiti, terutama konteks ayat ini ditujukan untuk mendidik istri yang *nusyūz*. (M. Quraish Shihab, 2002, hlm. 432)

Dari perspektif penafsiran klasik ini sebenarnya sudah menunjukkan indikasi bahwa tugas seorang suami itu berat ketika terjadi persoalan istri *nusyūz*. Hemat penulis, persoalan *nusyūz* istri tidak hanya berfokus pada hukuman istri yang *nusyūz*, melainkan berkesinambungan juga dengan tugas suami dalam meluruskan dan menyelesaikan perkara *nusyūz* dengan bijak. Sayangnya, diskusi ayat-ayat *nusyūz* sering hanya berhenti pada perilaku *nusyūz* beserta sanksinya.

Penafsiran Ayat tentang *nusyūz* Suami

Qs. an-Nisā' (4) ayat 128

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya, terkait Qs. an-Nisa' (4) ayat 128 tentang *nusyūz* nya suami, Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, secara zahir, ayat tersebut menginginkan adanya perdamaian antara suami dan istri karena perdamaian tentu lebih baik daripada perselisihan. Hal ini didukung beberapa riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat ini, diantaranya adalah :

“ Dari Hisyām ibn ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata : ketika Saudah bintu Zum’ah sudah tua, ia memberikan gilirannya kepada Aisyah, dan Nabi Muhammad SAW. Melakukan hal tersebut”. Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah, “Jika seorang istri takut akan *nusyuz* atau sikap tak acuh suaminya, yaitu seorang laki-laki yang memunyai istri sudah tua yang tidak lagi bereproduksi lalu ia berniat menceraikannya, lalu istri tersebut berkata aku jadikan giliranku bebas untukmu, maka turunlah ayat ini”.(Ibn Katsir, 2004, hlm. 421)

Selanjutnya, terkait kekhawatiran *nusyūz* yang dilakukan suami kepada istri, dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami, sehingga ketika terdapat sikap suami yang tidak seperti biasanya, maka istri orang yang paling cepat menangkap hal itu. Ayat ini menegaskan bahwa jika suami menunjukkan adanya tanda-tanda *nusyūz*, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pertengkar; apalagi yang berujung pada perceraian.(M. Quraish Shihab, 2002, hlm. 452)

Ayat ini mengajarkan umat muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan. Dari penafsiran terhadap ayat ini bisa terlihat bahwa ketika seorang suami berlaku *nusyuz* maka

istri dinjurkan untuk memperbaiki hubungannya dengan suami, tanpa adanya step hukuman atau konsekuensi seperti halnya ketika istri berbuat *nusyuz*. Perbedaan ini kemudian terlihat kontras dalam hal kewenangan suami atas istri dalam rumah tangga. Asumsi suami boleh menghukum istri yang *nusyuz* dan istri harus menerima dan berdamai ketika suami berbuat *nusyuz* tidak bisa dibiarkan terus bergulir begitu saja tanpa diikuti dengan kontekstualisasi dan telaah mendalam atas penafsiran ayat-ayat *nusyuz* tersebut. Analisis menggunakan teori *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir bisa menjadi salah satu jalan tengah dalam mengurai persoalan *nusyuz* suami dan istri di era kontemporer ini.

3. *Nusyūz* perspektif *Qira'ah Mubādalah*

Kontruksi hukum Islam yang terkungkung dalam pemikiran klasik dengan sosio kultural yang lalu memerlukan adanya pembaruan hukum Islam. Ayat *nusyūz* jika menggunakan pemahaman klasik terlihat seperti melegalkan adanya pemukulan terhadap isteri. Begitu pula di Indonesia di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan tentang *nusyūz* terasa begitu sempit sebab hanya membahas *nusyūznya* istri serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Meskipun dalam prosesnya, *nusyūznya* istri harus didasarkan pada bukti yang sah. (Mughniatul Ima, 2019, hlm. 47) Terlebih lagi, sebaai negara hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata *Mubādalah* secara bahasa dimaknai sebagai *muqābalah bi al-misl*. Yaitu menghapus sesuatu dengan sesamanya atau padanannya. Kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *reciprocation* atau resiprokal diartikan dengan hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik. (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 59) Istilah *qira'ah mubādalah* diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini dikembangkan sebagai sebuah perspektif dan pemahaman dalam sebuah relasi. *Qira'ah mubādalah* mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. *Qira'ah mubādalah* umumnya tidak hanya diperuntukkan untuk relasi suami istri, bisa juga di dalam relasi keluarga, antar anggota komunitas, atau antar warga negara yang menyangkut pembahasan relasi laki-laki perempuan di ruang domestik dan publik.

Al-Qur'an dan Hadis melalui agama Islam yang *rahmatan lil ālamīn* membawa konsep bahwa Islam bukanlah agama yang mendesktiminasi perempuan. Justru Islam sejak awal kehadirannya adalah agama yang memperjuangkan bahwa perempuan juga memiliki

harkat dan martabat seperti halnya laki-laki.(Musdah Mulia, 2014, hlm. 13) Dalam Islam perempuan memiliki kemuliaan tersendiri; misal kodrat keperempuannya, sehingga laki-laki dan perempuan sudah sepatutnya disandingkan setara tanpa ada pengkotakkan gender di dalamnya.

Adapun substansi perspektif *mubādalah* adalah perihal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga, atau kehidupan sosial yang lebih luas. Prespektif *mubādalah* yang disebut juga dengan *qirā'ah mubādalah*, memiliki urgensi untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum islam yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.(Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 195)

Qirā'ah mubādalah menyoroti pada ketidak seimbangan dalam sebuah relasi yang seharusnya memiliki konsep kesalingan, timbal balik, kerjasama, dan kemitraan. Kaitannya dengan *nusyūz*, *qirā'ah mubādalah* bisa menjadi jalan tengah dalam menyikapi pemahaman konsep *nusyūz* yang berat sebelah kepada perempuan. Kepemimpinan laki-laki yang termaktub dalam al-Qur'an tidaklah patut dijadikan superioritas dan mengerdilkan perempuan, apalagi dalam relasi rumah tangga yang dibangun berdua. Laki-laki sebagai seorang pemimpin; khususnya dalam rumah tangga, sudah sepatutnya mampu menjaga kestabilan rumah tangganya agar terhindar dari adanya *nusyūz*, baik yang disebabkan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Sebab tujuan utama sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta diridhoi oleh Allah.

Sejatinya, al-Qur'an bukan hanya membahas *nusyūz* istri pada suami yang terdapat pada Qs. an-Nisa' (4) ayat 34, namun terdapat juga ayat yang menjelaskan kekhawatiran *nusyūz* seorang suami terhadap istrinya. Namun, kriteria serta cara penyelesaian *nusyūz*nya laki-laki dan perempuan berdasarkan berbagai penafsiran dan teori fikih klasik dianggap tidak berimbang dan menjadi kurang relevan jika diterapkan di era modern ini. Terlebih lagi, istilah *nusyūz* hanya ramai dikenal sebagai perlakuan durhaka seorang istri.

Berdasarkan perspektif *mubādalah*, *nusyūz* diartikan sebagai kebalikan dari taat. Keduanya, *nusyuz* dan taat bersifat respirokal, karena suami dan istri dituntut memiliki komitmen bersama untuk menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga (*jalb al-mashālih*), dan menghindari segala keburukan dalam rumah tangga (*dar'u al-mafāsīd*). Jika saling taat adalah sebagai manifestasi *jalb al-mashālih*, maka saling menjaga agar tidak terjadinya *nusyūz* juga menjadi bentuk penerapan *dar'u al-mafāsīd*.(Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 410) Dengan begitu, *nusyūz* merupakan tindakan salah satu pasangan baik suami

maupun istri yang menyimpang dari ketaatan dan menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Dalam pemahaman *mubādalah*, *nusyūz* menjadi problematika dua arah; yaitu bisa disebabkan oleh suami maupun istri, bukan hanya condong pada kedurhakaan istri semata.

Berkaca pada Qs. an-Nisa (4) ayat 34, konsekuensi pelaku *nusyūz* terdiri dari 3 tahap, yaitu memberi nasihat, meninggalkan di kamar atau pisah ranjang, dan memukul. Berikut adalah pemakaannya berdasarkan perspektif *mubādalah*.

1. *Fa'izūhunna* (memberi nasihat)

Konsekuensi pertama bagi pelaku *nusyūz*; baik pelakunya adalah suami maupun istri adalah dengan memberi nasihat. Jika yang berlaku *nusyūz* adalah istri, maka suami harus menasihatinya dengan kata-kata yang baik agar istri kembali pada ketaatan dan berkomitmen untuk menjaga ikatan pernikahan. Begitu juga sebaliknya, maka istri juga berhak menasihati suami ketika dia berlaku *nusyūz*.

2. *wahjurūhunna* (Tinggalkan atau pisah ranjang)

Secara *mubādalah* ayat tersebut artinya, masing-masing tidur menyendiri agar saling bisa intropeksi kesalahan yang telah diperbuat sehingga diharapkan bisa menenangkan diri sehingga hubungan rumah tangga kembali menemukan titik yang lebih baik. Tindakan respon adanya *nusyūz* dengan memberi nasihat dan pisah ranjang merupakan salah satu bagian dari *shulh* (perdamaian) yang termaktub pad qs. an-Nisa (4) ayat 128. Kedua ayat ini mengisyaratkan pentingnya saling berbuat baik antara suami dan istri serta saling menjaga diri dari hal-hal yang bisa membuat perpecahan atau bahkan merusak hubungan.

3. *Wadhribūhunna* (pukullah)

Selanjutnya, terkait penyelesaian kasus *nusyūz* berdasarkan Qs. an-Nisa' (4) ayat 34, yaitu 'pukullah'. Dalam perspektif *mubādalah*, pemukulan atau jenis kekerasan lainnya bukanlah cara penyelesaian yang dianjurkan dalam persoalan *nusyūz* atau permasalahan lainnya dalam rumah tangga. Sebab hal ini bertentangan dengan semangat Rasulullah untuk mewujudkan *mu'āsyarah bil ma'rūf* (hubungan saling berbuat baik) dan bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 413–414) Tindakan memukul jika dilakukan di negara hukum seperti Indonesia-pun bisa menjadi sebuah masalah baru sebab berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam perspektif *qira'ah mubadalah*, meukul sebagai hukuman *nusyūz* diartikan sebagai tindakan tegas dan dalam hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang melakukan *nusyūz*.

Kemudian terkait Qs. an-Nisa (4) ayat 128, secara tekstual ayat ini membahas tentang *nusyūz* yang dilakukan oleh suami kepada istri. *Nusyūz* disini bermakna berpaling, enggan, atau tidak lagi memberikan perhatian lagi dengan istri. Jika menggunakan perspektif *qira'ah mubâdalah*, maka substansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi suami istri. Yaitu, ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman, enggan, dan mau berpaling kepada yang lain. Baik dilakukan suami, maupun istri. Oleh sebab itu, Qs. an-Nisa' (4) ayat 128 menganjurkan untuk melakukan perdamaian antara suami dan istri agar sama-sama kembali kepada komitmen pernikahan sehingga tidak sampai terjadi perceraian. (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hlm. 413–414)

Dengan demikian, titik temu antara *nusyūz* dalam al-Qur'an dengan *qira'ah mubadalah* yaitu konsep *nusyūz* serta penyelesaiannya baik pada surat an-Nisa ayat 34 dan 128 berliku pada kedua belah pihak, yaitu suami dan istri dengan mengacu pada konsep *jalbu al-mashalih* yang diwujudkan pada menerima ketaatan, dan *dar'ul mafasid* yaitu menolak atau menghindari adanya *nusyūz*. Sehingga ketika istri nusyuz, tidak serta merta suami boleh memukul istri. Sebab, inti dari pengelolaan nusyuz dalam al-Qur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan al-Quran.

Penafsiran ayat-ayat tentang *nusyūz* sebenarnya tidak bisa lepas dari corak sosio kultur sang mufassir. Sedangkan corak sosio kultur pada saat itu masih sangat kental dengan patriarki, maka tidak heran jika konsep *nusyūz* menjadi lebih fokus kepada perbuatan pembangkangan atau kedurhakaan perempuan saja. Pemahaman yang bias gender tersebut kemudian berkembang pada kitab-kitab tafsir klasik. Menurut al-Marāghi, sesungguhnya hukum itu dibuat untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia bisa berbeda-beda sebab perbedaan zaman dan tempat. Dalam pandangan al-Marāghi, apabila suatu hukum diundangkan berdasarkan suatu kebutuhan atas hal itu, kemudian kebutuhan itu sudah tidak ada lagi, maka suatu tindakan yang bijaksana adalah dengan mengganti hukum yang lama dengan hukum yang sesuai dengan kondisi saat itu. (Imron Rosyadi, 2022, hlm. 175)

Ketika zaman sudah bergerak ke era yang egaliter, yaitu era yang menjunjung tinggi prinsip persamaan tanpa memandang gender, maka konsep *nusyūz* yang diwariskan oleh pemahaman ulama fikih klasik menjadi kurang relevan untuk diterapkan dalam kultur sosial masyarakat pada masa ini. (Imron Rosyadi, 2022, hlm. 176) membaca ulang ayat tentang *nusyūz* dengan perspektif *mubadalah* menjadi satu opsi jalan tengah untuk tetap berpegang pada al-Qur'an dengan perspektif pemahaman ayat yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Selain demi perkembangan zaman, tentu pembacaan ulang ini perlu dilakukan pada

ayat-ayat yang subyektif pada penafsiran laki-laki dengan corak patriarki ke arah pemahaman yang ramah perempuan. Hal ini merupakan salah satu ciri khas Islam yang sangat memuliakan perempuan.

4. Implementasi *Mubadalah* dalam persoalan *Nusyūz*

Berdasarkan pemahaman terbaru terkait penafsiran ayat-ayat *nusyūz* yang telah dipaparkan, penelitian ini bisa diteruskan untuk mengkaji implementasi teori *mubādalāh* pada persoalan *nusyūz*. Yaitu bagaimana teori *mubādalāh* yang cenderung substansial bekerja dalam memberi penafsiran tentang ayat *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun implementasi teori *mubādalāh* perihal perkara *nusyūz* dalam rumah tangga bisa tercermin pada beberapa hal, misalnya :

1. Pemaknaan *nusyūz*.

Makna dari sebuah kata bisa menjadi sangat penting; sebab akan menggiring stigma secara luas. Stigma istri sebagai pelaku utama dalam kasus *nusyūz* sudah seharusnya ditinjau ulang. Dua orang manusia yang hidup dalam rumah tangga sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Begitu juga dengan *nusyūz*, suami dan istri sama-sama memiliki kemungkinan menjadi pelaku *nusyūz*.

2. Hukuman pelaku *nusyūz*.

Secara tekstual, Qs. an-Nisa ayat 34 menyebutkan tentang *step by step* hukuman yang akan diterima bila istri berbuat *nusyūz*. Yaitu dengan menasihati, mendiamkan dan pisah ranjang, dan terakhir dengan memukul. Implementasi *qira'ah mubadalāh* dalam hal ini adalah kedua belah pihak (suami dan istri) sama-sama berhak untuk memperbaiki rumah tangganya dengan menerapkan hukuman sesuai ketentuan pada ayat tersebut. namun, jalan yang lebih baik tentu dengan kompromi antara suami dan istri dan introspeksi diri masing-masing demi keutuhan rumah tangga.

3. Respon ketika terjadi konflik *nusyūz* dalam rumah tangga

Ketika salah satu dari suami atau istri berbuat kedurhakaan atau *nusyūz* , keduanya hendaknya sama-sama mengambil respon yang bijaksana, yaitu dengan cara menasihati dan *tabayyun*. Kemudian jika perlakuan *nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupu istri sudah dirasa merugikan dari segi ekonomi, psikis, atau fisik, maka hendaknya membuat pengaduan pada pihak berwajib atau orang yang berwenang untuk membantu dalam penyelesaian masalah.

Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa *nusyūz* adalah bagian awal timbulnya permasalahan dalam keluarga. *Nusyūz* hendaknya sudah bisa selesai dengan saling

menasihati dan meluruskan kesalahan agar tidak timbul permasalahan lebih lanjut bahkan hingga mengarah ke *syiqāq* (pertengkaran) atau terjadinya konskuensi berdasarkan syariat Allah seperti tercantum dalam Qs. an-Nisā (4) ayat 34. Syariat Islam bukanlah suatu hal yang memberatkan dan melegalkan kekerasan sebagai bagian dari tatanan relasi dalam kehidupan. Islam bertumpu pada keadilan dan mementingkan kebaikan bersama agar selalu selaras dengan perkembangan zaman dan bisa diterapkan di tempat mana saja (*Shālih li kulli zamān wa makān*).

E. KESIMPULAN

Nusyūz merupakan suatu permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan sebuah keretakan karena salah satunya bersikap tidak taat, berlaku durhaka, tidak melaksanakan kewajiban, dan memiliki kebencian satu sama lain. Ayat tentang *nusyūz* terdapat pada Qs. an-Nisa (2) ayat 34 dan ayat 128. Dua ayat tersebut masing-masing membahas *nusyūz* dan istri, namun penafsiran ulama klasik yang diadaptasi pula di kitab-kitab fikih klasik, membawa pemahaman bahwa *nusyūz* hanya merupakan pembangkangan atau kedurhakaan istri kepada suami. Sedangkan term *nusyūz* pada suami diistilahkan hanya dengan bersikap keras dan enggan menunaikan atau memberi hak istri.

Sedangkan *qira'ah mubādalah* adalah sebuah perspektif baru yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang mengusung konsep kesalingan, kemitraan, kesetaraan, dan kerjasama. Rekonstruksi konsep *nusyūz* dengan teori *mubādalah* berarti menekankan pemahaman bahwa *nusyūz* bukan hanya dilakukan oleh istri, melainkan boleh jadi oleh suami juga.

Konsekuensi istri yang *nusyūz* berdasarkan nash Al-Qur'an pada Qs. an-Nisa ayat 34 berupa nasihat, mendiamkan istri dan pisah ranjang, serta memukulnya. Namun, hal tersebut ketika ditelaah dengan persektif *mubādalah* membawa pemahaman bahwa ayat tersebut tidak hanya berlaku untuk istri yang *nusyūz*, melainkan suami juga. Sebab suami dan istri sama-sama memiliki potensi melakukan kesalahan dan kedurhakaan. Lebih jauh dari itu, solusi untuk penyelesaian *nusyūz* juga bisa hadir dari kedua belah pihak. Dan sebaik-baik solusi adalah tidak sampai pada memukul atau tindak kekerasan, melainkan kompromi, saling menasihati, dan saling memperbaiki diri untuk menjaga rumah tangganya. Sebab rumah tangga adalah suatu ibadah panjang yang harus dijaga kestabilan relasinya, maka mencegah terjadinya *nusyūz* jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah ibn Muhammad al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Ar-Risalah Publisher.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019a). *Qirāah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam*. IRCiSoD,.
- Ibn Katsir, terj. M Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari. (2004). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Ihyak. (2022a). Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qorib Perspektif Mubadalah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(3), 867–878.
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47–74. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>
- Imron Rosyadi. (2022b). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- M. Dahlan R. (2015). *Fikih Munakahat*. DEEPUBLISH.
- M Quraish Shihab. wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera.
- Mohammad Subhan. (2019b). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 194–215. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>
- Muhammad Ali al-Shabuni. (t.t.). *Rawaih al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-qur'an*. Dar al-Fikr.
- Musdah Mulia. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Al-Qur'an*. PT Elex Media Komputindo.
- Putra, K. P., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2022). Makna Sakinah dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 15–34. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *EGALITA*, 15(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>
- Syukron Affani. (2019c). *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah dan Perkembangannya*. Kencana.
- Zaitunah Subhan. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Prenadaedia Group.